



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1732 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al Muslimun;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Nomor: Kd.09.01/4/PP.00/6347/2015 Tanggal 11Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIMUN.

KESATU

- : Memberikan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1732 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIMUN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIMUN
2	Nomor Statistik Madrasah	101231740244
3	Alamat Madrasah	Jl. Ciputat Raya Gg. Subur II No.20 RT.008/08 Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
4	Nama Penyelenggara	Yayasan Al-Muslimun
5	Akte Notaris Penyelenggara	No.21 - Masruroh, SH - 12 Maret 2005
6	Pengesahan Akte Notaris	C-1044.HT.01.02.TH.2005 - 16 Juli 2005

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Buncit Raya No. 2 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.09.01/4/PP.004/5715/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : Kd.09.01/4/KPTS/5714/2009

Tanggal : 28 September 2009

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : **AL - MUSLIMUN**

Alamat : **Jl. Ciputat Raya Rt.08/08 No. 20 Kebayoran Lama Utara**

Kecamatan : **Kebayoran Lama**

Kota Administrasi : **Jakarta Selatan**

Propinsi : **DKI Jakarta**

Penyelenggara Raudhatul Athfal

Nama Yayasan : **AL - MUSLIMUN**

Berdiri sejak tanggal : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	3	1	7	4	0	2	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

